



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana salah satunya memuat pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang mampu mengelola data dan informasi hingga menyebarkan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Posko Kedaruratan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT
PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN
BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kalaksa BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Utara.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, sarana dan prasarana.
8. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang disebut Pusdalops-PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui media.
10. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusdalops-PB dengan tipologi tipe 1 (satu) atau standar.

Pasal 3

- (1) Kedudukan Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD.
- (2) Pusdalops-PB dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab langsung kepada Kalaksa BPBD.

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Pusdalops-PB terdiri atas:
 - a. sebelum Bencana;
 - b. saat Bencana; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Sebelum Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dalam rangka memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum Bencana, antara lain sebagai pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan secara rutin.
- (3) Saat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dalam rangka memberikan dukungan pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan Darurat.
- (4) Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu dalam rangka memberikan dukungan pada saat setelah Bencana terjadi sebagai penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 5

Fungsi Pusdalops-PB terdiri atas :

- a. fungsi penerima, pengolah dan pendistribusian informasi kebencanaan;
- b. fungsi penerima, pengolah dan penerus Peringatan Dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
- c. fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengalihan sumber daya untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif; dan
- d. fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan Bencana.

Pasal 6

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kalaksa BPBD menetapkan standar operasional prosedur dan mekanisme kerja Pusdalops-PB.
- (2) Standar operasional prosedur dan mekanisme kerja Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi personil Pusdalops-PB dalam melaksanakan tugas.

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Pusdalops-PB terdiri atas :
 - a. manajer;
 - b. koordinator teknis dan administrasi;
 - c. koordinator lapangan;
 - d. petugas pengelola data dan informasi;
 - e. petugas analisa situasi dan potensi kejadian bencana;
 - f. petugas komunikasi radio dan media sosial; dan
 - g. tenaga penanganan bencana atau tim reaksi cepat.
- (2) Penunjukan, tugas, fungsi, dan jasa personel organisasi Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Struktur organisasi Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Persyaratan manajer Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural setingkat eselon III dilingkungan BPBD yang membidangi khusus Pusdalops-PB/kedaruratan;
 - b. bersedia untuk bekerja di Pusdalops-PB;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki *leadership* dan mampu berkomunikasi dengan baik;
 - e. memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin;
 - f. mampu bekerja sendiri, maupun menjadi bagian dari tim;
 - g. mampu menggunakan perangkat lunak untuk pembuatan pelaporan;
 - h. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
 - i. menguasai prinsip manajemen penanggulangan bencana;
 - j. memahami sistem komunikasi kedaruratan; dan
 - k. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.
- (2) Persyaratan koordinator teknis dan administrasi Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil di lingkungan BPBD yang berada pada bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. bersedia untuk bekerja di Pusdalops-PB;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. cakap dan mampu untuk menduduki jabatan koordinator teknis dan administrasi;
 - e. memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin;
 - f. mampu bekerja sendiri, maupun menjadi bagian dari tim;
 - g. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;

- h. menguasai pelaporan dan administrasi keuangan;
 - i. mengetahui prinsip persuratan dan kearsipan;
 - j. mampu mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada petugas teknis/staf;
 - k. menguasai prinsip manajemen penanggulangan Bencana;
 - l. membantu manager untuk menyusun anggaran kegiatan Pusdalops-PB; dan
 - m. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.
- (3) Persyaratan koordinator lapangan Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pegawai negeri sipil dilingkungan BPBD yang berada pada bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. bersedia untuk bekerja di Pusdalops-PB;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. cakap dan mampu untuk menduduki jabatan koordinator lapangan;
 - e. memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin;
 - f. mampu bekerja sendiri, maupun menjadi bagian dari tim;
 - g. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
 - h. menguasai pelaporan dan administrasi hasil asesmen;
 - i. mampu mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada tenaga penanganan Bencana atau tim reaksi cepat;
 - j. menguasai prinsip manajemen penanggulangan bencana;
 - k. membantu manajer untuk menyusun anggaran kegiatan Pusdalops-PB; dan
 - l. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.
- (4) Persyaratan petugas pengelola data dan informasi Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. personel aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara dilingkungan BPBD yang berada pada bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. bersedia untuk bekerja di Pusdalops-PB;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mampu melakukan pengumpulan data kejadian bencana, melakukan pengolahan dalam bentuk laporan dan melakukan desiminasi;
 - e. memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin;
 - f. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
 - g. memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi;
 - h. mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
 - i. mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan;
 - j. mampu mengoperasikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. menguasai prinsip manajemen penanggulangan bencana; dan

1. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.
- (5) Persyaratan petugas analisa situasi dan potensi kejadian bencana Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. personel aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara di lingkungan BPBD yang berada pada bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. bersedia untuk bekerja di Pusdalops-PB;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mampu melakukan analisa menggunakan aplikasi dan sistem informasi geografis untuk menghasilkan laporan situasi dan potensi bencana;
 - e. memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin;
 - f. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
 - g. memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi;
 - h. mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
 - i. mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan;
 - j. mampu mengoperasikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. menguasai prinsip manajemen penanggulangan bencana; dan
 - l. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.
- (6) Persyaratan petugas komunikasi radio dan media sosial Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. personel aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara di lingkungan BPBD yang berada pada bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. bersedia untuk bekerja di Pusdalops-PB;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mampu melakukan komunikasi memanfaatkan berbagai moda komunikasi yang dimiliki Pusdalops-PB untuk mendapatkan laporan dan menyebarluaskan peringatan dini kejadian bencana serta operasionalisasi pusat informasi/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan;
 - e. memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin;
 - f. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
 - g. memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi;
 - h. mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
 - i. mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan;
 - j. mampu mengoperasikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. menguasai prinsip manajemen penanggulangan bencana; dan
 - l. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.
- (7) Persyaratan tenaga penanganan bencana atau tim reaksi cepat Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. personel aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara di lingkungan BPBD, baik yang berada di bidang dan sekretariat;
- b. bersedia untuk bekerja di Pusdalops-PB;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mampu memahami dan melakukan asesmen serta membuat laporan dari hasil asesmen yang telah dilaksanakan;
- e. memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin;
- f. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
- g. memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi;
- h. mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
- i. mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan;
- j. mampu mengoperasikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi;
- k. menguasai prinsip manajemen penanggulangan bencana; dan
- l. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

Pasal 9

- (1) Dalam mewujudkan personel Pusdalops-PB yang terampil, terlatih dan berdedikasi, perlu dilakukan atau diikutsertakan dalam pelatihan dasar dan lanjutan secara berkala.
- (2) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pelatihan dasar manajemen Bencana;
 - b. pelatihan dasar tanggap darurat;
 - c. pelatihan dasar kepemimpinan; dan
 - d. pelatihan dasar keahlian bidang tugas seperti pelatihan operator radio, database dan lain sebagainya.
- (3) Pelatihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelatihan teknis fungsional dan penjurangan yang diikuti personil sesuai bidang tugas masing-masing seperti pelatihan kepemimpinan lanjutan bagi manager Pusdalops-PB, pelatihan komunikasi, pengolahan *database*, sistem informasi geografis dan lainnya yang dibutuhkan operator.

Pasal 10

- (1) Seluruh kegiatan yang dilakukan Pusdalops-PB, wajib dilaporkan kepada Kalaksa BPBD melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD minimal sekali setiap bulan.
- (2) Laporan Pusdalops-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai media aliran data dan informasi serta pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (3) Bentuk laporan Pusdalops-PB, berupa :
 - a. *log book*, berupa catatan harian personel Pusdalops-PB berisi hari, tanggal, waktu atau jam, kejadian Bencana, dampak dan korban

Bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi, namun dalam situasi darurat dapat disampaikan secara lisan;

- b. *short message service* atau melalui aplikasi media sosial lainnya berita berupa laporan singkat kejadian Bencana dan dampak yang perlu segera disampaikan kepada manajer Pusdalops-PB dan Kalaksa BPBD serta pihak yang berwenang agar mendapat perhatian segera;
 - c. laporan harian berupa laporan dari petugas piket kepada koordinator tim teknis dan manajer Pusdalops-PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari *log book* yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan; dan
 - d. laporan khusus berupa laporan dari operator Pusdalops-PB, yang sudah diperiksa oleh koordinator tim teknis disampaikan kepada manajer Pusdalops-PB dan Kalaksa BPBD berisi kejadian Bencana yang berdampak cukup besar dan perlu mendapat perhatian khusus.
- (4) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Kalaksa BPBD selaku Pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Pusdalops-PB.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
 - a. untuk memastikan kualitas kegiatan serta arah tujuan kegiatan apakah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan kegiatan atau belum;
 - b. sebagai bahan pengkajian untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati; dan
 - c. sebagai bahan rujukan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses penilaian kinerja Pusdalops-PB terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 12

Pendanaan biaya operasional Pusdalops-PB dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI LUWU UTARA,

HINDAH PUTRI INDRIANI


Diundangkan di Masamba
pada tanggal 11 November 2024

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

BAHARUDDIN NURDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
 PENANGGULANGAN BENCANA

A. FORMAT LOG BOOK PUSDALOPS-PB BPBD

KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN LUWU UTARA

Hari , Pukul :

Tanggal :

No	Tgl / Waktu dan Jenis Kejadian Bencana	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1.	Berisi mengenai hari, tanggal, waktu dan jenis kejadian bencana	Berisi mengenai lokasi kejadian bencana Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan)	1. Korban (Berisi mengenai kondisi korban, jumlah korban yang sakit/luka, hilang, meninggal dunia, menderita dan mengungsi akibat bencana) 2. Kerusakan (Berisi mengenai kerusakan material berupa rumah, sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, kantor, kios, pabrik, fasilitas umum, jembatan, jalan raya, sawah, kebun/hutan, kolam dan irigasi)	Berisi mengenai penyebab kejadian bencana, perkembangan kejadian bencana, kondisi mutakhir, upaya penanganan, pemberian bantuan, kebutuhan mendesak dan kendala	Berisi <i>contct person</i> untuk memantau perkembangan kejadian bencana

Petugas Piket

.....

B. FORMAT SMS BERITA

Kepada Yth :

1. Kepala BNPB RI di Jakarta
2. Bupati Luwu Utara di Masamba
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Utara di Masamba

Izin melaporkan bahwa telah terjadi :

- a. Jenis Kejadian Bencana :
.....
- b. Hari / Tanggal :
.....
- c. Waktu Kejadian :
.....
- d. Lokasi Kejadian :
.....
- e. Penyebab :
.....
- f. Kronologis :
.....
- g. Korban Jiwa :
.....
- h. Kerusakan :
.....
- i. Jumlah Areal Terdampak :
.....
- j. Taksiran Kerugian :
.....
- k. Upaya yang Dilakukan :
.....
- l. Kebutuhan Mendesak :
.....
- m. Sumber Informasi :
.....

Demikian laporan Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Luwu Utara

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Simpursiang No. 27 Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
Kode Pos : 92961
Email : bpbdkab.lutra@gmail.com
Website : bpbd.luwuutarakab.go.id
Pesawat RIG Orari Luwu Utara : frekwensi HF 145.110 Mhz

C. FORMAT LAPORAN HARIAN PUSDALOPS-PB



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Simpursiang Telp (0473) 22242 Masamba Kode Pos 92961
Email : bpbdkab.lutra@gmail.com, Website : bpbd.luwuutarakab.go.id

LAPORAN HARIAN PUSDALOPS-PB

Hari Tanggal

Dilaporkan kejadian alam dan bencana di Wilayah Kabupaten Luwu Utara yang terjadi sejak hari, tanggal, pukul sampai dengan hari, tanggal, pukul yang diperoleh PUSDALOPS-PB sebagai berikut :

I. Kejadian Bencana

A. Kejadian Bencana

- Jenis Bencana :
.....
- Tanggal Kejadian :
.....
- Waktu Kejadian :
.....
- Lokasi Bencana
 - Provinsi :
.....
 - Kabupaten :
.....
 - Daerah Cakupan Bencana (Kec, Desa/Kel, Dusun/Lingk)
:
.....
- Letak Geografi
 - Koordinat Bencana (Long X, Lat Y) :
.....
 - Cakupan Dampak Bencana (luas dan tinggi genangan untuk bencana banjir) (Panjang, Lebar, Radius) :
.....
.....
- Penyebab Bencana :
.....
- Deskripsi :
.....
- Kondisi Cuaca :
.....

B. Kondisi Mutakhir

- Korban :
.....
- Kerusakan :
.....

C. Upaya yang Dilakukan :

.....

D. Kebutuhan Mendesak :

.....

E. Kendala :

.....

II. Prakiraan Cuaca

Prakiraan cuaca di Wilayah Kabupaten Luwu Utara, hari..... tanggal..... dilaporkan sebagai berikut :

Wilayah	Pagi	Siang	Malam
Kecamatan			
Kecamatan			

Peringatan Dini : -

CATATAN : (INTENSITAS HUJAN)

- Hujan ringan :
- Hujan Sedang :
- Hujan Lebat :
- Hujan sangat lebat :

Sumber Informasi :

III. Prakiraan Gelombang Tinggi

Prakiraan gelombang laut maksimum di Wilayah Kabupaten Luwu Utara berlaku hari, tanggal, pukul – hari, tanggal, pukul :

Sumber Informasi :

IV. Komunikasi Radio BPBD

Berdasarkan monitoring dari radio Pusdalops-PB di **frekwensi HF 145.110 Mhz** pada hari, tanggal, pukul, hingga hari, tanggal, pukul sebagai berikut :

COMMUNICATIONS LOG		TASK :	DATE PREPARED : TIME PREPARED :
FOR OPERATIONAL PERIOD :		TASK NAME : Roll call dan komunikasi radio	
RADIO OPERATOR NAME (LOGISTICS) :		STATION I.D. : BPBD KAB. LUWU UTARA	
LOG			
TIME	STATION I.D		SUBJECT
	FROM	TO	

V. Lain - lain

.....

**Koordinator Teknis
dan Administrasi**

Masamba,

Petugas Piket

.....

.....

Mengetahui,
Manajer Pusdalops-PB

.....

D. FORMAT LAPORAN KHUSUS



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

*Jalan Simpursiang Telp (0473) 22242 Masamba Kode Pos 92961
Email : bpbdkab.lutra@gmail.com, Website : bpbdluwuutarakab.go.id*

LAPORAN KHUSUS PENANGANAN BENCANA

(JENIS BENCANA YANG TERJADI)

(LOKASI ADMINISTRASI, KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)

Hari **Tanggal**

Pukul WITA

LAPORAN SITUASI

(Jenis Bencana Yang Terjadi)

Tanggal **Pukul** WITA

I. (Nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan)

1. Kejadian

1) Jenis Kejadian :

.....

2) Waktu Kejadian :

.....

3) Lokasi Kejadian :

.....

4) (Keterangan Lain-lain) :

.....

5) Peta Lokasi Kejadian

2. Kondisi Mutakhir

1) Korban Jiwa :

.....

2) Kerusakan :

.....

II. Upaya Penanganan

1. Tantangan :

.....

2. Kebutuhan :

.....

3. Rencana ke Depan :

.....

Masamba,
Yang Melaporkan

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	


BUPATI LUWU UTARA, 

INDAH PUTRI INDRIANI